

ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL – KESEHATAN – DANA OPERASIONAL
2020

PERMENKEU RI NOMOR 240/PMK.02/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1772)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2021.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 239, TLN No. 5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 53 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 232, TLN No. 6270), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 251/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No. 14), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan, sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima setiap bulan. Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial, untuk tahun 2021 paling banyak 2,96% (dua koma sembilan enam persen). Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu paling banyak Rp4.093.331.000.000,00 (empat triliun sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah). Penetapan besaran dana operasional dilakukan berdasarkan penelaahan atas rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan. Dalam hal dana operasional yang ditetapkan tidak cukup untuk mendanai operasional penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan karena terdapat kebutuhan operasional baru atau inisiatif kegiatan baru, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat mengajukan usulan perubahan dana operasional kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Dalam rangka monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Hasil monitoring tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran dana operasional tahun berikutnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran: -.